



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 380 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI

DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KAPANEWON MOYUDAN, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KALURAHAN SUMBERARUM KAPANEWON MOYUDAN DAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN GLAGAHARJO KAPANEWON  
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Moyudan, anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 352 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 135/PP.04.2-BA/3404/4/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Moyudan, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON MOYUDAN, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN SUMBERARUM KAPANEWON MOYUDAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN GLAGAHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Wahyu Suprihatin	Laki-Laki	Moyudan

Sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Moyudan dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	Exwan Juni Prasetiya	Laki-Laki	Sumberarum

Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	Santosa	Laki-laki	Glagaharjo

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA :


Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 352 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada

Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdr. Wahyu Suprihatin, Sdr. Exwan Juni Prasetya dan Sdr. Santosa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 10 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

